

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 19/ 5 /PADG/2017

TENTANG

PELAKSANAAN SERTIFIKASI TRESURI DAN PENERAPAN KODE ETIK PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan kredibilitas pasar keuangan perlu dilakukan peningkatan kompetensi dan integritas pelaku pasar dengan penerapan kewajiban sertifikasi tresuri dan kode etik pasar;

b. bahwa penyelenggaraan sertifikasi tresuri dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang diakui Bank Indonesia;

c. bahwa penerapan kode etik pasar oleh pelaku pasar dilakukan berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh asosiasi profesi, dan/atau asosiasi/komite industri jasa keuangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar;

Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/5/PBI/2017 tentang Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6046);

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/11/PBI/2016 tentang Pasar Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia

A

Tahun 2017 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5909);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN SERTIFIKASI TRESURI DAN PENERAPAN KODE ETIK PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang bersangkutan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 (satu) tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing, yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran.
2. Pasar Valuta Asing adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan penjualan dan pembelian valuta asing terhadap rupiah atau valuta asing terhadap valuta asing lainnya.
3. Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Pelaku Pasar adalah pihak yang bertransaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing beserta derivatifnya.
4. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan, dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan unit usaha syariah.
5. Perusahaan Pialang adalah perusahaan pialang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia



- yang mengatur mengenai perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing.
6. Perusahaan Efek adalah perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pasar modal.
 7. Aktivitas Tresuri adalah kegiatan transaksi keuangan secara langsung yaitu terkait penjualan produk dan/atau pelaksanaan transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing beserta derivatifnya.
 8. Tresuri adalah unit kerja pada struktur organisasi Pelaku Pasar yang melaksanakan Aktivitas Tresuri, baik di kantor pusat maupun kantor cabang.
 9. Direksi adalah:
 - a. direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas bagi Pelaku Pasar yang berbentuk hukum perseroan terbatas; dan
 - b. pimpinan kantor cabang bagi Pelaku Pasar yang berbentuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri,
yang membawahkan Tresuri.
 10. Pegawai adalah pejabat dan staf Pelaku Pasar yang melakukan Aktivitas Tresuri di Tresuri.
 11. Kode Etik Pasar adalah norma moral profesional tentang perbuatan yang harus dilakukan dan yang harus dihindari yang menjadi pedoman berperilaku di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing beserta derivatifnya.
 12. Sertifikat Tresuri adalah sertifikat yang menunjukkan kompetensi di bidang Tresuri.
 13. Sertifikasi Tresuri adalah proses pemberian Sertifikat Tresuri yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.
 14. Sertifikat Kompetensi Profesi Tresuri adalah sertifikat yang menunjukkan kompetensi di bidang Tresuri terkait pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja di pasar



- keuangan, ketentuan yang berlaku di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing beserta derivatifnya, dan Kode Etik Pasar.
15. Sertifikat Kompetensi Peraturan dan Kode Etik Pasar adalah sertifikat yang menunjukkan kompetensi terkait ketentuan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing beserta derivatifnya dan Kode Etik Pasar.
 16. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari institusi yang berwenang untuk melakukan kegiatan Sertifikasi Tresuri.
 17. Skema Sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan lain yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.
 18. Pemeliharaan Kompetensi adalah proses pengkinian pengetahuan dan kompetensi pemilik Sertifikat Tresuri.

BAB II KODE ETIK PASAR

Pasal 2

- (1) Kode Etik Pasar yang menjadi pedoman Direksi dan Pegawai Pelaku Pasar yang berdasarkan prinsip konvensional mengacu pada kode etik yang diterbitkan oleh asosiasi profesi dan/atau asosiasi/komite industri jasa keuangan konvensional.
- (2) Kode Etik Pasar yang menjadi pedoman Direksi dan Pegawai Pelaku Pasar yang berdasarkan prinsip syariah mengacu pada kode etik yang diterbitkan oleh asosiasi profesi dan/atau asosiasi/komite industri jasa keuangan syariah.

Pasal 3

- (1) Kode Etik Pasar harus dipahami dan diterapkan oleh Direksi dan Pegawai.

J

- (2) Pelaku Pasar wajib memiliki prosedur internal untuk memastikan Direksi dan Pegawai memahami dan menerapkan Kode Etik Pasar.

Pasal 4

Prosedur internal Pelaku Pasar mengenai penerapan Kode Etik Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling sedikit memuat hal sebagai berikut:

- a. kegiatan untuk memahami Kode Etik Pasar;
- b. penerapan Kode Etik Pasar;
- c. pengendalian penerapan Kode Etik Pasar; dan
- d. tata cara penyelesaian permasalahan penerapan Kode Etik Pasar.

Pasal 5

Penyelesaian permasalahan dalam penerapan Kode Etik Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan secara internal dan/atau eksternal.

BAB III

KEANGGOTAAN ASOSIASI

Pasal 6

- (1) Pelaku Pasar berbentuk Bank berdasarkan prinsip konvensional dan Perusahaan Pialang harus memastikan Direksi dan Pegawai menjadi anggota asosiasi profesi Tresuri konvensional.
- (2) Pelaku Pasar berbentuk Bank berdasarkan prinsip syariah harus memastikan Direksi dan Pegawai menjadi anggota asosiasi profesi Tresuri syariah.
- (3) Pelaku Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memiliki prosedur internal untuk memastikan Direksi dan Pegawai menjadi anggota asosiasi profesi Tresuri.

J

BAB IV
SERTIFIKAT TRESURI DAN PEMELIHARAAN KOMPETENSI

Bagian Kesatu
Sertifikat Tresuri

Pasal 7

Sertifikat Tresuri berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun.

Pasal 8

- (1) Sertifikat Tresuri dapat diperpanjang dengan syarat pemilik Sertifikat Tresuri telah mengikuti Pemeliharaan Kompetensi.
- (2) Pemeliharaan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum jangka waktu Sertifikat Tresuri berakhir.

Pasal 9

Sertifikat Tresuri untuk Direksi dan Pegawai dari Pelaku Pasar berbentuk Bank diatur sebagai berikut:

- a. Sertifikat Kompetensi Profesi Tresuri tingkat lanjut untuk:
 1. direktur yang membawahkan Tresuri; dan
 2. Pegawai 1 (satu) tingkat di bawah jabatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan membawahkan lebih dari 1 (satu) jenjang jabatan;
- b. Sertifikat Kompetensi Profesi Tresuri paling rendah tingkat menengah untuk Pegawai yang membawahkan paling sedikit 1 (satu) jenjang jabatan; dan
- c. Sertifikat Kompetensi Profesi Tresuri paling rendah tingkat dasar untuk Pegawai yang tidak membawahkan jabatan lainnya.



Pasal 10

Sertifikat Tresuri untuk Direksi dan Pegawai dari Pelaku Pasar berbentuk Perusahaan Pialang yaitu Sertifikat Kompetensi Profesi Tresuri paling rendah tingkat dasar.

Pasal 11

Sertifikat Tresuri untuk Direksi dan Pegawai dari Pelaku Pasar berbentuk Perusahaan Efek beserta perusahaan induknya dan lembaga lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia diatur sebagai berikut:

- a. Sertifikat Kompetensi Profesi Tresuri paling rendah tingkat dasar; atau
- b. sertifikat lain yang diakui oleh otoritas pasar modal dan dilengkapi dengan Sertifikat Kompetensi Peraturan dan Kode Etik Pasar.

Bagian Kedua**Pemeliharaan Kompetensi****Pasal 12**

- (1) Lembaga Sertifikasi Profesi menetapkan dan mempublikasikan persyaratan untuk menjadi penyelenggara Pemeliharaan Kompetensi dan kriteria masing-masing bentuk kegiatan yang diakui sebagai Pemeliharaan Kompetensi.
- (2) Lembaga Sertifikasi Profesi mempublikasikan nama penyelenggara dan bentuk kegiatan yang telah diakui sebagai Pemeliharaan Kompetensi.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui situs Lembaga Sertifikasi Profesi dan/atau media publikasi lain.



BAB V
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

Bagian Kesatu
Perangkat Organisasi

Pasal 13

Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui oleh Bank Indonesia memiliki perangkat organisasi paling sedikit terdiri atas:

- a. struktur organisasi;
- b. forum penetapan kelulusan pengujian kompetensi; dan
- c. pedoman kerja internal.

Pasal 14

Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a paling sedikit terdiri atas:

- a. dewan atau komite pengarah;
- b. dewan atau komite kode etik;
- c. dewan atau komite sertifikasi; dan
- d. pengurus harian.

Pasal 15

Dewan atau komite pengarah paling sedikit memiliki 1 (satu) orang anggota yang mewakili unsur pimpinan asosiasi profesi dan/atau asosiasi industri jasa keuangan.

Pasal 16

Anggota dewan atau komite pengarah, anggota dewan atau komite kode etik, dan anggota dewan atau komite sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki integritas dan kompetensi yang baik;
- b. memiliki pengalaman di industri jasa keuangan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
- c. tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan dan keuangan;



- d. tidak sedang menjalani proses hukum sebagai tersangka dengan ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun; dan
- e. tidak pernah dihukum atas tindak pidana di bidang perbankan, keuangan, dan/atau pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 17

- (1) Pengurus harian Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d paling sedikit memiliki bidang tugas:
 - a. sertifikasi;
 - b. standardisasi;
 - c. teknologi informasi; dan
 - d. pengembangan dan pengkajian.
- (2) Keanggotaan pengurus harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas dan kompetensi yang baik;
 - b. berpengalaman dan/atau memiliki keahlian yang memadai di bidang tugas terkait;
 - c. berpengalaman di industri jasa keuangan paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - d. tidak sedang menjalani proses hukum sebagai tersangka dengan ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun; dan
 - e. tidak pernah dihukum atas tindak pidana di bidang perbankan, keuangan, dan/atau pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak memiliki jabatan rangkap di Pelaku Pasar; dan
 - g. tidak menjabat sebagai pengurus dan/atau menjadi pemegang saham pada penyelenggara Pemeliharaan Kompetensi lain maupun penyelenggara pelatihan untuk persiapan Sertifikasi Tresuri.

1

Pasal 18

Forum penetapan kelulusan pengujian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan perangkat organisasi yang menetapkan kelulusan akhir peserta Sertifikasi Tresuri.

Pasal 19

Pedoman kerja internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c paling sedikit memuat:

- a. peraturan bahwa anggota yang mengambil keputusan mengenai Sertifikasi Tresuri dan asesor kompetensi, tidak berperan serta dalam pelatihan calon peserta;
- b. tata cara penyusunan materi uji; dan
- c. tata cara pemberian, pemeliharaan, perpanjangan, penundaan, atau pencabutan Sertifikasi Tresuri, termasuk penatausahaannya.

Bagian Kedua

Skema Sertifikasi

Pasal 20

- (1) Lembaga Sertifikasi Profesi memiliki Skema Sertifikasi yang paling sedikit memuat:
 - a. program Sertifikasi Tresuri;
 - b. program Pemeliharaan Kompetensi; dan
 - c. perpanjangan Sertifikasi Tresuri.
- (2) Program Sertifikasi Tresuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. paket kompetensi yang akan diuji dalam bahasa Indonesia;
 - b. persyaratan peserta sertifikasi, termasuk persyaratan khusus dalam hal peserta sertifikasi tidak perlu mengikuti sertifikasi secara bertingkat;
 - c. kriteria tenaga penguji atau asesor;
 - d. besaran biaya sertifikasi; dan
 - e. proses sertifikasi.

1

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengajuan
Lembaga Sertifikasi Profesi yang Diakui Bank Indonesia

Pasal 21

Lembaga Sertifikasi Profesi mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui Bank Indonesia dengan menyertakan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi akta pendirian beserta perubahannya;
- b. fotokopi lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang telah dilegalisir;
- c. surat rekomendasi dari asosiasi profesi dan/atau asosiasi industri jasa keuangan;
- d. bagan struktur organisasi;
- e. dokumen pendukung dari masing-masing sumber daya manusia dalam struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, terdiri atas:
 - 1) riwayat hidup yang paling sedikit memuat riwayat pendidikan dan pekerjaan; dan
 - 2) surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa:
 - a) yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan dan keuangan;
 - b) tidak sedang menjalani proses hukum sebagai tersangka dengan ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun;
 - c) tidak pernah dihukum atas tindak pidana di bidang perbankan, keuangan, dan/atau pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan
 - d) khusus untuk pengurus harian, tidak menjabat sebagai pengurus dan/atau menjadi pemegang saham pada penyelenggara Pemeliharaan

- Kompetensi lain maupun penyelenggara pelatihan untuk persiapan Sertifikasi Tresuri;
- f. pedoman yang mengatur bahwa anggota forum penetapan kelulusan pengujian kompetensi dan asesor tidak berperan serta dalam pelatihan calon peserta;
 - g. pedoman tata cara pengakuan penyelenggaraan Pemeliharaan Kompetensi; dan
 - h. Skema Sertifikasi.

Pasal 22

- (1) Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Sertifikasi Profesi mengenai keputusan Bank Indonesia atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak dokumen persyaratan diterima dan dinyatakan lengkap oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia mencantumkan Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah diakui dalam daftar Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui Bank Indonesia.
- (3) Daftar Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipublikasikan pada situs Bank Indonesia dan/atau media publikasi lainnya.

Bagian Keempat Penatausahaan

Pasal 23

Lembaga Sertifikasi Profesi menatausahakan Sertifikat Tresuri dan Pemeliharaan Kompetensi yang paling sedikit memuat:

- a. nomor Sertifikat;
- b. identitas pemilik Sertifikat Tresuri;
- c. tanggal penerbitan dan masa berlaku Sertifikat Tresuri;
- d. Pemeliharaan Kompetensi pemilik Sertifikat Tresuri; dan
- e. tingkatan Sertifikat Tresuri.

BAB VI
PENYAMPAIAN LAPORAN

Bagian Kesatu
Penyampaian Laporan oleh Pelaku Pasar

Pasal 24

- (1) Pelaku Pasar menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia yang terdiri atas:
 - a. daftar Direksi dan Pegawai serta kepemilikan Sertifikat Tresuri posisi akhir tahun;
 - b. laporan tindak lanjut terhadap Direksi dan Pegawai yang belum memenuhi ketentuan kewajiban Sertifikasi Tresuri; dan
 - c. laporan daftar Direksi dan Pegawai yang diberhentikan karena melakukan pelanggaran Kode Etik Pasar.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan ke Bank Indonesia setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan ke Bank Indonesia setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan ke Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan sejak Direksi atau Pegawai yang bersangkutan diberhentikan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.



Bagian Kedua
Penyampaian Laporan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi

Pasal 25

- (1) Lembaga Sertifikasi Profesi menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia yang terdiri atas:
 - a. laporan daftar pemilik Sertifikat Tresuri posisi akhir tahun beserta tingkatan Sertifikat Tresuri;
 - b. laporan daftar pemilik Sertifikat Tresuri dalam proses, yang meliputi penundaan penerbitan, pembekuan dan/atau pencabutan Sertifikat Tresuri, beserta alasannya;
 - c. laporan rencana perubahan Skema Sertifikasi; dan
 - d. laporan hasil perubahan Skema Sertifikasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan ke Bank Indonesia setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada bulan berikutnya, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan ke Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perubahan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan ke Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan perubahan.

Pasal 26

Dalam hal terdapat perubahan atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Lembaga Sertifikasi Profesi harus memberitahukan perubahan tersebut kepada Bank Indonesia, disertai dengan dokumen pendukung.

BAB VII TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pengenaan Sanksi bagi Pelaku Pasar

Pasal 27

Dalam hal Pelaku Pasar dikenakan sanksi berupa teguran tertulis atas pelanggaran Peraturan Bank Indonesia mengenai sertifikasi tresuri dan penerapan kode etik pasar, Bank Indonesia menyampaikan surat teguran tertulis dengan tembusan kepada otoritas yang berwenang.

Pasal 28

Dalam hal Pelaku Pasar dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar atas pelanggaran Peraturan Bank Indonesia mengenai sertifikasi tresuri dan penerapan kode etik pasar, dilakukan langkah sebagai berikut:

- a. Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan pengenaan sanksi kepada Pelaku Pasar dengan tembusan kepada otoritas yang berwenang;
- b. untuk Pelaku Pasar berbentuk Bank, Bank Indonesia melakukan pendebitan rekening giro Bank di Bank Indonesia.
- c. untuk Pelaku Pasar berbentuk selain Bank, Pelaku Pasar melakukan kewajiban membayar kepada Bank Indonesia melalui nomor rekening sebagaimana dicantumkan dalam surat pemberitahuan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua Tata Cara Pengenaan Sanksi bagi Lembaga Sertifikasi Profesi

Pasal 29

Dalam hal Lembaga Sertifikasi Profesi dikenakan sanksi berupa teguran tertulis atas pelanggaran Peraturan Bank Indonesia mengenai sertifikasi tresuri dan penerapan kode

d

etik pasar, Bank Indonesia menyampaikan surat teguran tertulis kepada Lembaga Sertifikasi Profesi.

Pasal 30

Dalam hal terdapat rekomendasi dari otoritas terkait dan/atau rekomendasi asosiasi profesi Tresuri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai sertifikasi tresuri dan penerapan kode etik pasar, Bank Indonesia menyampaikan surat teguran tertulis kepada Lembaga Sertifikasi Profesi.

Pasal 31

Dalam hal Lembaga Sertifikasi Profesi menerima sanksi teguran tertulis dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu 6 (enam) bulan, Lembaga Sertifikasi Profesi dikenakan sanksi dikeluarkan dari daftar Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui Bank Indonesia.

BAB VIII

KORESPONDENSI

Pasal 32

- (1) Korespondensi terkait permohonan, pelaporan, dan korespondensi lainnya kepada Bank Indonesia ditujukan kepada:

Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

Bank Indonesia

Jalan M. H. Thamrin No. 2

Jakarta 10350

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memberitahukan perubahan dimaksud melalui surat dan/atau media lainnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Ketentuan mengenai penyampaian laporan daftar Direksi dan Pegawai serta kepemilikan Sertifikat Tresuri posisi akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, untuk pertama kali disampaikan ke Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 34

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2017

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,



PERRY WARJIYO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/ 5 /PADG/2017
TENTANG
PELAKSANAAN SERTIFIKASI TRESURI DAN PENERAPAN KODE ETIK PASAR

I. UMUM

Pengembangan pasar keuangan perlu diimbangi dengan pembentukan pasar keuangan yang kredibel melalui upaya peningkatan kompetensi dan integritas Pelaku Pasar. Dalam hal ini Pelaku Pasar bertanggung jawab atas kompetensi dan integritas Direksi dan Pegawai yang melakukan Aktivitas Tresuri.

Upaya peningkatan kompetensi dan integritas Pelaku Pasar tersebut perlu didukung dengan adanya Lembaga Sertifikasi Profesi yang terpercaya. Lembaga Sertifikasi Profesi yang terpercaya harus dikelola dengan baik, yaitu sesuai standar profesi yang berlaku di Indonesia, dikelola oleh sumber daya manusia berkualitas, berpengalaman dan kredibel, serta memiliki perangkat organisasi yang memadai.

Dalam rangka mewujudkan kredibilitas pasar keuangan dimaksud, terdapat kewajiban Pelaku Pasar untuk memastikan Direksi dan Pegawainya memiliki Sertifikat Tresuri yang sesuai dengan bentuk Pelaku Pasar dan jenjang jabatan serta memastikan penerapan Kode Etik Pasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

↓

Pasal 2

Ayat (1)

Asosiasi/komite industri jasa keuangan antara lain Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC).

Kode Etik Pasar yang diterbitkan oleh IFEMC pada saat ini adalah *Market Code of Conduct*.

Ayat (2)

Asosiasi profesi syariah antara lain Indonesia Islamic Global Market Association (IIGMA).

Kode Etik Pasar yang diterbitkan oleh IIGMA pada saat ini adalah *Islamic Financial Market Code of Conduct (iCoC)*.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Kegiatan untuk memahami Kode Etik Pasar antara lain dengan mengikuti pelatihan dan membuat surat pernyataan telah memahami dan mengerti Kode Etik Pasar.

Huruf b

Penerapan Kode Etik Pasar dilakukan dalam pelaksanaan Aktivitas Tresuri oleh Direksi dan Pegawai Pelaku Pasar.

Huruf c

Pengendalian penerapan Kode Etik Pasar dilakukan oleh atasan Pegawai dan unit kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal dan/atau unit kerja yang melaksanakan fungsi audit internal sesuai dengan ketentuan internal Pelaku Pasar.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Penyelesaian permasalahan dalam penerapan Kode Etik Pasar secara eksternal dapat dilakukan antara lain melalui Association Cambiste Internationale – The Financial Markets Association Indonesia (ACI FMA Indonesia), IIGMA, atau IFEMC.

Pasal 6

Ayat (1)

Asosiasi profesi Tresuri konvensional antara lain ACI FMA Indonesia.

Ayat (2)

Asosiasi profesi Tresuri syariah antara lain IIGMA.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Angka 1

Direktur mencakup pula wakil direktur.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sertifikat lain yang diakui oleh otoritas pasar modal antara lain sertifikat Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), sertifikat Wakil Manajer Investasi (WMI), sertifikat Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE), dan sertifikat Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana

(WAPERD) sebagaimana tercantum dalam peraturan otoritas terkait.

Pasal 12

Ayat (1)

Persyaratan penyelenggara Pemeliharaan Kompetensi dan kriteria masing-masing bentuk kegiatan yang diakui sebagai Pemeliharaan Kompetensi merupakan pedoman bagi penyelenggara Pemeliharaan Kompetensi untuk melaksanakan kegiatan yang dapat diakui sebagai Pemeliharaan Kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

Bentuk kegiatan yang diakui Lembaga Sertifikasi Profesi sebagai Pemeliharaan Kompetensi antara lain berupa ujian tertulis atau lisan, *in-house training*, seminar, *workshop*, lokakarya, dan/atau *e-learning*.

Ayat (2)

Publikasi Lembaga Sertifikasi Profesi mengenai nama penyelenggara dan bentuk kegiatan yang telah diakui Lembaga Sertifikasi Profesi sebagai Pemeliharaan Kompetensi merupakan pedoman bagi pemilik Sertifikat Tresuri untuk mengikuti Pemeliharaan Kompetensi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “unsur pimpinan” adalah ketua dan wakil ketua asosiasi profesi dan/atau asosiasi industri jasa keuangan.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

↓

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tindakan tercela” antara lain melakukan penggelapan atau manipulasi, transaksi fiktif, kolusi, dan *window dressing* di bidang perbankan dan keuangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Pengurus harian dapat menangani lebih dari satu bidang tugas sepanjang memiliki pengalaman dan/atau keahlian yang memadai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Paket kompetensi terdiri atas unit kompetensi dan parameter.

Yang dimaksud dengan “unit kompetensi” adalah silabus materi yang akan diujikan.

Yang dimaksud dengan “parameter” adalah alat ukur untuk menilai kompetensi antara lain berupa pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung kompetensi, keterampilan

J

dan sikap kerja, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur, dan Kode Etik Pasar.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Huruf a)

Yang dimaksud dengan “tindakan tercela” antara lain melakukan penggelapan atau manipulasi, transaksi fiktif, kolusi, dan *window dressing* di bidang perbankan dan keuangan.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.



Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Sertifikasi Profesi dalam hal terdapat dokumen persyaratan yang tidak lengkap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pemeliharaan Kompetensi yang ditatausahakan adalah Pemeliharaan Kompetensi yang diakui oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, baik yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi itu sendiri maupun oleh lembaga lain.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

J

Huruf b

Laporan dibuat untuk menyampaikan rencana kegiatan sampai dengan batas waktu pemenuhan kepemilikan sertifikat.

Huruf c

Laporan hanya disampaikan apabila terdapat pemberhentian Direksi dan/atau Pegawai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Laporan hanya disampaikan dalam hal terdapat pemilik Sertifikat Tresuri yang ditunda penerbitannya, dibekukan, dan/atau dicabut sertifikasinya.

Huruf c

Laporan hanya disampaikan apabila terdapat rencana perubahan Skema Sertifikasi.

Huruf d

Laporan hanya disampaikan apabila terdapat perubahan Skema Sertifikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

J

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “perubahan atas dokumen” adalah perubahan yang terjadi setelah Lembaga Sertifikasi Profesi dicantumkan dalam daftar Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui Bank Indonesia.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

k

LAMPIRAN I
 PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
 NOMOR 19/ 5 /PADG/2017
 TANGGAL 28 April 2017
 TENTANG PELAKSANAAN SERTIFIKASI TRESURI DAN
 PENERAPAN KODE ETIK PASAR

**LAPORAN DAFTAR DIREKSI DAN PEGAWAI
 SERTA KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TRESURI**

Pelaku Pasar : ... Bank/Pialang Pasar Uang/Perusahaan Efek/Lainnya *)
 Periode Laporan : Tahun ...

No.	Nama	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Tanggal Lahir	Unit Kerja	Jabatan	Tanggal Menjabat	No. Sertifikat	Tingkatan Sertifikat	Tanggal Penerbitan Sertifikat	Tanggal Kadaluarsa Sertifikat	Penerbit Sertifikat	No. Anggota Asosiasi

*) Coret yang tidak perlu

[Kota], [Tanggal, bulan, tahun]

[Tanda tangan dan stempel]

[Nama Pejabat yang berwenang]
 [Jabatan]

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, Jr



PERRY WARJIYO

LAMPIRAN II
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/ 5 /PADG/2017
TANGGAL 28 April 2017
TENTANG PELAKSANAAN SERTIFIKASI TRESURI DAN
PENERAPAN KODE ETIK PASAR

**LAPORAN TINDAK LANJUT TERHADAP DIREKSI DAN PEGAWAI
YANG BELUM MEMENUHI KEWAJIBAN SERTIFIKASI TRESURI**

Pelaku Pasar : ... Bank/Pialang Pasar Uang/Perusahaan Efek/Lainnya *)
Periode Laporan : Tahun ...

No.	Nama	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Tanggal Lahir	Jabatan	Tingkatan Sertifikat yang Dimiliki	Rencana Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan

*) Coret yang tidak perlu

[Kota], [Tanggal, bulan, tahun]

[Tanda tangan dan stempel]

[Nama Pejabat yang berwenang]
[Jabatan]

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, 

PERRY WARJIYO

LAMPIRAN III
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/ 5 /PADG/2017
TANGGAL 28 April 2017
TENTANG PELAKSANAAN SERTIFIKASI TRESURI DAN
PENERAPAN KODE ETIK PASAR

**LAPORAN DAFTAR DIREKSI DAN PEGAWAI YANG DIBERHENTIKAN
KARENA PELANGGARAN KODE ETIK PASAR**

Pelaku Pasar : ... Bank/Pialang Pasar Uang/Perusahaan Efek/Lainnya *)

No.	Nama	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Tanggal Lahir	Jabatan	Tanggal Pemberhentian	Penjelasan Pelanggaran Kode Etik

*) Coret yang tidak perlu

[Kota], [Tanggal, bulan, tahun]

[Tanda tangan dan stempel]

[Nama Pejabat yang berwenang]
[Jabatan]

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,



PERRY WARJIYO

LAMPIRAN IV
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/ 5 /PADG/2017
TANGGAL 28 April 2017
TENTANG PELAKSANAAN SERTIFIKASI TRESURI DAN
PENERAPAN KODE ETIK PASAR

LAPORAN DAFTAR PEMILIK SERTIFIKAT TRESURI

Lembaga Sertifikasi Profesi : ...
Periode Laporan : Tahun ...

No.	Nama Pemilik Sertifikat	Tanggal Lahir	No. Induk Kependudukan (NIK)	Sertifikat			
				Nomor	Tanggal Terbit	Berlaku s.d. Tanggal	Tingkatan

[Kota], [Tanggal, bulan, tahun]

[Tanda tangan dan stempel]

[Nama Pejabat yang berwenang]
[Jabatan]

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, *h*



PERRY WARJIYO

LAMPIRAN V
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/ 5 /PADG/2017
TANGGAL 28 April 2017
TENTANG PELAKSANAAN SERTIFIKASI TRESURI DAN
PENERAPAN KODE ETIK PASAR

LAPORAN DAFTAR PEMILIK SERTIFIKAT TRESURI DALAM PROSES

Lembaga Sertifikasi Profesi : ...
Periode Laporan : ...

No.	Nama Pemilik Sertifikat	Tanggal Lahir	No. Induk Kependudukan (NIK)	Tingkatan Sertifikat	Proses *)	Tanggal Proses	Keterangan Alasan Proses

*) Penundaan/Pembekuan/Pencabutan (pilih salah satu)

[Kota], [Tanggal, bulan, tahun]

[Tanda tangan dan stempel]

[Nama Pejabat yang berwenang]
[Jabatan]

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,



PERRY WARJIYO